



**Pemasaran Via Daring**

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menunjukan aplikasi pemasaran produk kopi arabika dan robusta gayo yang dijual secara daring (online) di Banda Aceh, Aceh, Minggu (9/8/2020). Selain memasarkan produk dengan cara tatap muka, para pelaku UMKM juga menjual berbagai hasil usaha dengan cara online sebagai salah satu upaya mencegah penularan Covid-19.

# Penyelenggaraan Layanan Telko di Daerah 3T Mahal

Oleh **Abdul Muslim**

► **JAKARTA** – Rencana pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital dan memberikan layanan telekomunikasi (telko) hingga daerah terpencil di tengah pandemi Covid-19 disambut baik. Namun, pemerintah juga diingatkan serius dan mau menyediakan dana investasi yang mahal untuk menyediakan layanan tersebut.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johhny G Plate untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi 4G LTE, terutama internet, di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Setidaknya, ada 12.500 desa yang sama sekali belum menikmati layanan telko.



**Merza Fachys**

Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, dana investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan perintah Presiden dan menjalankan program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tersebut sangat mahal.

Sebab, minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal *base transceiver station* (BTS) di 12.500 desa yang tertinggal mencapai hampir Rp 40 triliun. Dalam kondisi riil di lapangan yang menantang, jumlah investasi yang diperlukan pun bisa membengkak.

Sebagai gambaran, investasi satu menara antena dan *base transceiver station* (BTS) di daerah yang infrastrukturnya telah tersedia saja minimal butuh dana Rp 1 miliar. Nilai investasinya akan melonjak

hingga tiga kali lipat jika menara dan BTS dibangun di daerah 3T (daerah *universal service obligation*/USO) dengan geografis menantang.

“Kalau melihat dari video profil Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) yang membangun BTS di daerah terpencil menggunakan helikopter, biaya yang dikeluarkan bisa melonjak tiga kali lipat. Biaya tersebut belum termasuk untuk operasional dan biaya transmisi,” ujar Merza, dalam pernyataannya, Minggu (9/8).

Jika tersedia jaringan *fiber optic*, lanjut dia, biaya transmisi masih bisa relatif terjangkau.

Sementara itu, kalau memakai satelit dan harus mengirim bahan bakar minyak (BBM) genset ke daerah terpencil untuk mengoperasikan menara telko dan BTS USO, biaya operasionalnya bertambah tinggi karena keterbatasan pasokan listrik.

Di wilayah yang tidak menantang, pembelian BBM dan perawatan BTS yang dikeluarkan operator telekomunikasi minimal Rp 30 juta setiap bulan. Jika di daerah USO, atau terpencil dengan geografis yang menantang, biayanya akan membengkak.

Dia melanjutkan, untuk sekedar bisa menikmati layanan internet *broadband*, minimal pita lebar (*bandwidth*) yang dibutuhkan untuk transmisi jaringan mencapai 6 mega bit per detik (*Mega byte per second*/Mbps). Selanjutnya, harga setiap *mega bandwidth* layanan telekomunikasi melalui satelit butuh biaya minimal Rp 30 juta hingga Rp 150 juta per bulan,” tuturnya.

“Biaya operasional berupa sewa *bandwidth*, BBM, dan *maintenance* tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp 250 juta per bulan. Padahal, pendapatan per BTS di daerah USO hanya Rp 7 juta hingga Rp 15 juta per bulan,” terangnya.

Karena itu, ketika ingin 12.500 desa di daerah 3T mendapatkan layanan internet *broadband*, pemerintah harus mengalokasikan dana lebih dari Rp 3 triliun per bulan hanya untuk operasional BTS USO.

**Hati-hati**

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pun mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan dana investasi Rp 40 triliun serta dana operasional 3 triliun per bulan untuk menyelenggarakan layanan telko di daerah 3T.

“Untuk memastikan tidak ada kebocoran dana, aparat penegak hukum, seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan harus dilibatkan sejak dari awal dalam mengawal proyek ini,” ujar Uchok.

Selain itu, pemerintah perlu mensubsidi pengadaan *gadget* berupa *smartphone*, tablet, laptop, atau *desktop* bagi

masyarakat untuk mengakses internet di daerah 3T. Karena keterbatasan ekonomi, hanya sebagian kecil masyarakat di 12.500 desa yang mempunyai, atau memiliki akses ke *gadget* tersebut.

Uchok mengapresiasi perintah Presiden agar Menkominfo mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan, jika tujuannya hanya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, kemungkinan proyek tersebut bisa gagal.

Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur telko juga harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik terlebih dahulu serta kesiapan *gadget* di sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

“Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan listrik, bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang tak berjalan. Apakah proyek yang gagal tersebut akan diulangi oleh pemerintah,” terang Uchok.

Dia juga meminta prioritas pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi agar dapat mengoptimalkan penggunaan jaringan tulang punggung Palapa Ring yang telah dibangun di era Menkominfo Rudiantara. Sebab, utilisasi Palapa Ring masih terbilang rendah.

Namun, untuk dapat melayani masyarakat di daerah 3T, pemerintah juga bisa mencari alternatif pengadaan satelit yang paling ekonomis. Pemerintah bisa mengkajinya, apakah akan meneruskan proyek satelit Satira, atau menyewa saja.

Seperti diberitakan, pengadaan satelit Satria oleh Kemenkominfo melalui Bakti butuh dana Rp 21 triliun (*space segment*) serta penyediaan *ground segment* lebih dari Rp 80 triliun. Investasi tersebut terlalu mahal serta berpotensi membebarkan keuangan negara dan APBN.

# XL Axiata Permudah Akses PJJ di Perdesaan

**JAKARTA** – PT XL Axiata Tbk mendukung penyediaan fasilitas akses internet untuk para pelajar yang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ), terutama di perdesaan. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan sarana akses internet *router* hingga 32 perangkat.

Para pelajar Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai Senin (3/8), kini pun bisa memanfaatkan dukungan alat tersebut secara gratis. Perangkat bisa dimanfaatkan untuk PJJ bersama-sama oleh para murid.

*Head of Sales* XL Axiata Greater Medan Horas Lubis dan *Territory Sales Manager* Binjai – Langkat Maf’ul Taufiq pun terjun dan memantau langsung pemasangan fasilitas tersebut.

*Group Head* XL Axiata West Region Desy Sari Dewi, mengatakan, XL Axiata tidak bisa tinggal diam membaca berita tentang banyaknya pelajar di berbagai daerah yang kesulitan mendapatkan akses internet untuk bisa mengikuti PJJ.

Problem yang mereka hadapi, baik berupa terbatasnya jaringan di desa tempat mereka berdomisili dan juga menyangkut harga kuota data/internet. Karena itu, melalui dukungan tersebut, XL Axiata mencoba untuk mendukung keduanya.

“Semoga fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk PJJ oleh para pelajar di seluruh desa,” ujar Desy, dalam pernyataannya, pekan lalu. *Router* tersebut ditempatkan di suatu tempat berupa balai yang bisa menampung belasan anak untuk belajar. Balai berada di lokasi yang tinggi, serupa bukit, dan lokasi sinyal XL Axiata bisa ditangkap dengan kualitas baik.

Teknisi XL Axiata turut membantu pemasangan perangkat *router* agar bisa mendapatkan kualitas sinyal yang maksimal. Fasilitas *router* ini dilengkapi dengan paket data 20 GB untuk setiap bulannya secara gratis selama satu tahun.

Selain itu, perseroan membagikan alat-alat sekolah, seperti buku tulis, penggaris, pensil, pena, dan map plastik. Untuk menjaga dan memas-

tikan *router* tersebut dimanfaatkan semestinya, XL Axiata menyerahkan pengelolaannya ke Yayasan Pendidikan Islam Pembangunan.

Desa Telaga Said berada sekitar 73 km dari Kota Medan, atau memerlukan 2,5 jam perjalanan darat dari ibukota Provinsi Sumatera Utara. Ada ratusan siswa sekolah di desa tersebut, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ada sejumlah remaja yang berkuliah di beberapa perguruan tinggi.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi, anak-anak sekolah di desa tersebut harus belajar dari rumah dengan mengakses materi belajar daring. Namun, jaringan internet belum menjangkau setiap sudut desa. Banyak dari anak-anak yang harus mencari lokasi tertentu untuk bisa mendapatkan sinyal internet lebih baik.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, lanjut Desy, XL Axiata sebenarnya rutin menyalurkan donasi kuota untuk sekolah-sekolah melalui program Gerakan Donasi Kuota (GDK). (Im)

# Apjatel dan ATSI Protes Tarif Utilitas di Surabaya

**JAKARTA** – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan protes dan keberatannya atas rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengenakan tarif sewa lahan terlalu mahal atas jaringan utilitas kabel.

Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif mengatakan, Apjatel dan ATSI sudah melayangkan surat permohonan peninjauan kembali atas tarif sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas di Kota Surabaya karena rencana yang tak masuk akal. Namun, hingga Minggu (9/8), belum ada respons dari Pemkot Surabaya.

Dia mengaku tidak mengerti dengan kebijakan Pemkot Surabaya tersebut. Apalagi, saat ini, layanan telekomunikasi merupakan kebutuhan utama masyarakat sudah seperti listrik dan air.

“Terlebih lagi, di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, telekomunikasi merupakan urat nadi perekonomian nasional, di mana Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh dan menekan ekonomi biaya tinggi. Rencana Pemkot Surabaya jelas bertolak belakang dengan rencana Presiden Jokowi,” ujar Arif, dalam pernyataannya.

Menurut dia, Pemkot Surabaya terlalu bersemangat dan hanya mau mengenakan sewa kepada seluruh operator telekomunikasi. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan membuat sarana terpadu utilitas (*ducting*) untuk mendukung aktivitas operator telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Sebaiknya, ketika kita menyewa properti, harusnya ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola dan penyewa, sehingga menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.

Arif pun mengingatkan kepada Pemkot Surabaya dan daerah lain agar tidak membebani operator telekomunikasi dan masyarakat. Jika Pemkot Surabaya bersikukuh ingin mengenakan biaya tak masuk akal, nantinya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi akan dibebankan kepada masyarakat di Kota Surabaya.

Dia juga mengingatkan Pemkot Surabaya untuk tidak memotong kabel operator telekomunikasi. Dalam UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 38 dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan ada sanksi pidananya.

Pada Jumat (7/8) akhir pekan lalu, Pemkot Surabaya telah mengundang seluruh operator penyelenggara layanan telekomunikasi untuk rapat sosialisasi dan koordinasi penilaian sewa barang milik daerah Pemkot Surabaya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). (Im)

# Zenius Tawarkan Konsep Pembelajaran Interaksi 2 Arah

**JAKARTA** – Zenius, platform penyedia konten edukasi terbesar di Indonesia, memperkenalkan salah satu produk andalannya, Zenius Live Class. Fitur ini memungkinkan para pelajar di platform Zenius untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada tutor dari berbagai mata pelajaran.

Langkah tersebut dilakukan karena interaksi antara guru dan murid ini penting untuk dijaga, terutama karena selama pandemi ini sesi tatap muka secara langsung kurang memungkinkan. Konsep ini diperkenalkan seiring dengan kampanye *#IniBenaranLive* melalui videotron ungu yang dilakukan di kawasan SCBD, Jakarta, akhir pekan lalu.

*Chief Executive Officer* Zenius Education Rohan Monga mengatakan, cita-cita Zenius adalah menumbuhkan semangat dan kecintaan belajar pada diri semua orang di Indonesia. Karena itu, pihaknya menggratiskan

konten pendidikan di platform Zenius agar semua orang dapat belajar dan meraih cita-cita mereka tanpa hambatan biaya.

“Adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami jika bisa berkontribusi mencetak generasi muda yang cerdas dan sukses bagi Indonesia,” ujar Rohan, melalui *virtual conference*.

Selain penggratiskan konten, Zenius menawarkan inovasi baru, yaitu Zenius Ultima. Layanan ini dikhususkan untuk membantu ratusan ribu murid SMA yang hendak bersiap-siap menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai tahapan seleksi perguruan tinggi negeri (PTN).

“Dengan layanan Zenius Ultima, para peserta bisa mendapatkan bimbingan belajar intensif hingga lebih dari 250 jam. Mereka juga bisa berkonsultasi dengan tutor-tutor yang ada untuk menentukan jurusan, pemilihan universitas, hingga prediksi skor UTBK,” ujar Rohan. (man)

**CIMBNIAGA**

**PEMBERITAHUAN**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 (selanjutnya disebut Sukuk Mudharabah) bahwa sesuai Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-7 Seri B periode 15 Mei 2020 s.d 15 Agustus 2020, adalah sebagai berikut:

No	PARAMETER	SERI B
1	Portofolio Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ)	21,839,175,000,000
2	Pendapatan Pembiayaan dari Akad MMQ	128,256,000,000
3	Nilai Sukuk Mudharabah	559,000,000,000
4	Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah	23,13%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insentif	12,926,875,000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (p.a)	9,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-7 Seri B Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 15 Agustus 2020.

Jakarta, 10 Agustus 2020

EMITEN: **CIMBNIAGA** PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
 WALI AMANAT: **PermataBank** PT BANK PERMATA Tbk

**BP BATAVA PROSPERINDO FINANCE**

**PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk (“Perseroan”)**

**PEMANGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 01 September 2020  
 Jam : 14.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 - Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tidak terikat oleh pembatasan atau membatasi pembatasan segala aksi-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menandatangani atau melampirkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:
  - a. **Mata Acara Pertama**, Perseroan bermaksud untuk:
    - i. Meningkatkan modal dasar untuk mengantisipasi kebutuhan permodalan di masa mendatang (Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan);
    - b. Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  - b. **Mata Acara Kedua**, merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. **Catatan:**
  - A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - B. Perseroan tidak mengikatkan diri untuk menghadiri undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
  - C. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020.
  - D. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
    - i. Dengan memperhatikan anjuran Pemerintah untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran penularan virus Covid-19, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Admitra Jasa Korporasi), yang akan mewakili KSEI Perseroan, serta untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
    - ii. Pemberian Kuasa secara Elektronik
      - a. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk prosedur sebagai berikut: <https://www.kseidirect.com>
      - b. Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASYKSEI.
      - c. Pemberian Kuasa secara elektronik/Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Selain pemberian kuasa secara elektronik/Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASYKSEI dengan mengundungi formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id)).
      - d. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan dilampirkan diatas materi, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Passpor) melalui email kepada: [opr@admitra.jk.co.id](mailto:opr@admitra.jk.co.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui Surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Admitra Jasa Korporasi (“BAE”), dengan alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.
      - e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku pemegang saham.
  - E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
    - i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
      1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya dan memperhatikan aslinya.
      2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan dan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Pemegang Saham, kecuali telah diserahkan kepada BAE, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Pemegang Saham dan memperhatikan aslinya.
      3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh anggaran dasar Badan Hukum dimaksud).
      4. Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
    - G. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
    - H. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terlindungnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Agustus 2020  
 PT Batavia Prosperindo Finance Tbk  
 Direksi